

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2009, 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk jenis Retribusi Jasa Umum yang merupakan Kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang sehingga perlu dicabut dan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor disebut UPTD PKB adalah unsur Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Penguji adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengujian Kendaraan bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau unsur yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang serangkaian dengan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang, umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pungutan bayaran.
12. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi.
13. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi.
14. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dengan bus.
15. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan motor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk menyangkut barang-barang khusus.
16. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

19. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
20. Tanda uji bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik.
21. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi atau kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara, kebisingan waktu dioperasikan di jalan.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun bentuk usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
26. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang telah terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
33. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Bermotor yang meliputi :
 - a. Mobil Bus;
 - b. Mobil Penumpang Umum;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kendaraan Khusus;
 - e. Kereta Gandengan;
 - f. Kendaraan Lainnya.
- (2) Jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Jasa Pengujian Pertama dan Berkala;
 - b. Penyediaan buku uji dan tanda uji;
 - c. Tanda uji sepasang dan tanda sampung;
 - d. Jasa pengecatan dan nomor uji.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

BAB V
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan fisik kendaraan, perlengkapan dan peralatan, buku uji, tanda uji dan segel penyetoran nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda sampung.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Perlengkapan Pengujian

1. Buku uji kendaraan	Rp. 5.000
2. Tanda uji dan segel sepasang/pening	Rp. 10.000
3. Penggantian buku uji rusak/hilang	Rp. 10.000
4. Penggantian tanda uji rusak/hilang pening	Rp. 6.000
5. Pembuatan pemasngan tanda sampung	
* Baru	Rp. 15.000
* Ganti masa berlaku uji	Rp. 5.000

6. Menumpang uji/kendaraan luar daerah	Rp.	25.000
7. Mutasi Kendaraan keluar/masuk daerah	Rp.	30.000
b. Pengujian Pertama :		
1. Mobil barang, mobil bus, traktor hend	Rp.	90.000
2. Mobil pick up, kereta gandengan, Kereta tempelan	Rp.	60.000
c. Pengujian Berkala		
1. mobil barang : *	- 1000 kg	Rp. 15.000
	* 1001 – 3000 kg	Rp. 18.000
	* 3001 – 5000 kg	Rp. 25.000
	* 5001 – 7000 kg	Rp. 30.000
	* s/d 8000 kg	Rp. 36.000
2. Mobil bus :	* 9 – 15 seat	Rp. 20.000
	* 16 – 26 seat	Rp. 25.000
	* 27 seat keatas	Rp. 30.000
3. Mobil Penumpang	Rp.	15.000
4. Kendaraan Khusus	Rp.	30.000
5. Kereta Gandengan/tempelan	Rp.	36.000
d. Penilaian Kondisi Teknik (penghapusan)		
1. Mobil Barang	Rp.	192.500
2. Mobil Bus	Rp.	165.000
3. mobil Penumpang	Rp.	125.000
4. Kendaraan Khusus	Rp.	150.000
5. Kereta Gandengan/Tempelan	Rp.	90.000
6. Sepeda Motor	Rp.	60.000
e. Jasa Non Pengujian Berkala		
Setiap Kendaraan jenis bukan wajib uji yang akan memintakan		
Pelaksanaan jasa pengujian kendaraan bermotor dikenakan		
Retribusi :		
1. Sepeda Motor	Rp.	75.000
2. Kendaraan Beroda Empat	Rp.	125.000

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.
- (2) Tata cara pemungutan diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Untuk mencapai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan :
- a. Pengujian berkala atau penilaian teknis;
 - b. Perawatan dan pemeliharaan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian.

• Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan yang akan mengajukan Pengujian Berkala harus mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Permohonan yang akan diajukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. Tanda Jati Diri;
 - d. Bukti Pelunasan Biaya Uji.
- (3) Pendaftaran untuk melaksanakan uji berkala selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.
- (4) Bagi kendaraan wajib uji yang saat telah ditentukan untuk pelaksanaan pengujian dan kendaraan berada diluar daerah tempat pendaftaran, pelaksanaan pengujian dapat dilakukan pada daerah dimana ia berada.

Pasal 17

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib melaksanakan uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 18

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Unit pengujian berkala dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.
- (3) Bukti dinyatakan telah lulus uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diberikan Tanda Bukti Lulus Uji yaitu :
- a. Buku uji;
 - b. Tanda Uji Berkala (Pening);
 - c. Tanda samping dan nomor uji pada badan kendaraan.

Pasal 19

- (1) Pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dinyatakan tidak berlaku :
 - a. Sudah habis masa berlakunya dan atau tidak diuji lagi;
 - b. Terdapat perubahan dan atau penggantian yang menyebabkan tidak sesuai lagi;
 - c. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan STNK, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala.
- (3) Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala pertama kali.
- (4) Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala sebagaimana ayat (2), memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berat Kosong kendaraan;
 - b. Jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. Jumlah berat kombinasi kendaraan bermotor dan rangkaiannya, kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - d. Daya angkut orang atau barang;
 - e. Kelas jalan terendah yang dilalui.

Pasal 20

- (1) Ketentuan kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan perbaikan sebagaimana ayat (1) pasal ini diberikan jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan serta tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dengan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Pemilik atau pemegang kendaraan wajib melakukan perbaikan kendaraan untuk memenuhi criteria kelaikan jalan, dibengkel umum yang telah mendapatkan izin perusahaan bengkel.
- (4) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti keterangan dari Petugas Penguji dan Bukti/Surat Keterangan telah melakukan perbaikan dari bengkel umum.

- (5) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana ayat (3) pasal ini ternyata tidak lulus uji maka untuk pengujian sebagai pemohon baru.

Pasal 21

Persyaratan dan ketentuan Petugas Penguji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 22

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan yang dibuat oleh produsen bengkel karoseri/modifikasi harus sesuai dengan rancang bangun yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan kendaraan harus dirancang cukup kuat untuk menahan jenis beban sewaktu kendaraan bermotor dioperasikan dan diikat kukuh pada rangka landasannya; bagian dalam kendaraan
- b. Pada bagian dalam kendaraan bermotor tidak boleh terdapat bagian yang menonjol yang dapat membahayakan keselamatan;
- c. Setiap ruang pengemudi dan ruang penumpang harus mempunyai pintu masuk dan/atau pintu keluar;
- d. Pintu sebagaimana dimaksud pada huruf c, diatas dan pengancing harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja;
- e. Engsel pintu samping kecuali pintu sorong, pada sisi kendaraan bermotor harus dipasang pada sisi pintu sebelah depan menurut arah kendaraan bermotor.

Pasal 23

- (1) Setiap bengkel karoseri/bengkel kontruksi/bak muatan yang produksinya akan digunakan untuk umum dan wilayah daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Setiap hasil rancang bangun/karoseri/kontruksi dan bak muatan sebagaimana ayat (1), diberikan surat keterangan bengkel.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor, Kereta gandengan dan kereta tempelan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

- a. Terminal;
 - b. Ruas Jalan;
 - c. Pos-pos tertentu lainnya (check point)
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka penguji :
- a. Mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. Memerintahkan secara tertulis untuk dilakukan uji ulangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin keselamatan keamanan dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung/tidak langsung.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 14 ayat (1) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas daerah.
- (3) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana ringan.

Pasal 29

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan

pada tanggal 2 nopember 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 3 nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 10**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan hidup dan ketertiban, kelancaran atau keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu setiap kendaraan bermotor wajib uji untuk memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan.

Untuk memberikan pelayanan jasa umum tersebut, Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk memunggut retribusi, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan dari mantapnya pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor bersifat jasa umum maka pada pertimbangan menyangkut aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan, sehingga tidak untuk mencari keuntungan material semata-mata.

Pasal 3

Ayat (1)

Kendaraan bermotor yang dikenakan retribusi pengujian kendaraan bermotor hanya terbatas pada kendaraan-kendaraan yang dalam persediaan pedagang dialer atau kendaraan yang berada dibengkel.

Ayat (2)

Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda bukti berkala yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

Buku uji berkala tersebut sekurang-kurangnya berisi data mengenai :

- a. Nomor uji kendaraan;
- b. Nama pemilik;
- c. Alamat pemilik;
- d. Merek / type;
- e. Jenis;
- f. Tahun pembuatan/perakitan;
- g. Isi selinder;
- h. Daya motor penggerak;
- i. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
- j. Nomor kosong kendaraan;
- k. Berat kosong kendaraan;
- l. Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
- m. Jumlah berat yang diizinkan untuk mobil barang dan mobil bus;
- n. Konfigurasi sumbu roda;
- o. Ukuran ban teringan;
- p. Ukuran utama kendaraan;
- q. Ukuran utama kendaraan;
- r. Daya angkut;
- s. Masa berlakunya;
- t. Bahan baker yang digunakan;
- u. Kode wilayah pengujian.

Tanda uji berisi data mengenai :

- a. Kode wilayah pengujian;
- b. Nomor uji kendaraan;
- c. Masa berlaku.

Buku dan tanda uji berkala tersebut harus dibuat dari bahan yang mempunyai unsure-unsur pengaman.

Pasal 4

Orang atau badan yang menguasai kendaraan milik pemerintah juga dikenakan retribusi.

Pasal 5

Retribusi jasa umum merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut juga memberi manfaat khusus bagi subjek retribusi yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) - yang dimaksud dengan tempat lain adalah Bank, dan Kantor Pos yang ditentukan oleh Bupati.

- yang dimaksud dengan dokumen lain adalah karcis, kupon dan kwitansi.

ayat (2) cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

Pasal 19 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas
Pasal 20 ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas
ayat (4) cukup jelas
ayat (5) cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23 ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
Pasal 24 ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas
ayat (4) cukup jelas
Pasal 25 ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
Pasal 26 ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
Pasal 27 ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas
Pasal 28 ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas
Pasal 29 cukup jelas
Pasal 30 cukup jelas
Pasal 31 cukup jelas